



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 037 / DPMP/TSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 02 November 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : SITI YULIA MURNI, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Harapan, 17 September 1980
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Tanjung Harapan Rt. 03 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB " BUNGA TANJUNG "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1405/PAUD-DIKMAS/2021
3. NPSN : 69762557
4. Tgl/Tahun Berdiri : 10 Januari 2010
5. Alamat Lembaga : Jl. Ray V Desa Tanjung Harapan Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SANTI DEWI, S.E, S.H, M.Kn No. 13 Tanggal 23 Desember 2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD Tanggal 29 Agustus 2014, serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1405/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021, Rekomendasi Alalak Nomor : 421.1/233/Kesra/Alk/2021, Tanggal 21 Oktober 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **03 NOVEMBER 2021** sampai dengan **03 NOVEMBER 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " BUNGA TANJUNG " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan

Marabahan, 03 November 2021

